



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 138 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN, ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pejabat dan istri Pejabat Negara, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu menunjuk Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri ...

[Handwritten signature and official stamp]

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Ajudan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun kegiatan pimpinan sesuai dengan jadwal dan teratur;
- b. mengkoordinasikan kegiatan, susunan acara dan tata tempat sesuai dengan aturan keprotokolan;
- c. menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada pimpinan sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada pimpinan;
- d. menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan serta mengatur tamu yang akan menghadap pimpinan sesuai dengan kepentingannya;
- e. membuat notulen atau risalah rapat, mengingatkan pimpinan mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh pimpinan agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;

f. menyiapkan ...



- f. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan;
- g. menyusun konsep surat balasan dan data konfirmasi dari instansi lain yang berkaitan dengan acara atau jadwal kegiatan pimpinan dalam rangka koordinasi kegiatan pimpinan;
- h. menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh pimpinan untuk sesuatu kegiatan secara rapi dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ajudan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Ajudan yang telah melaksanakan tugasnya diberikan tambahan penghasilan setiap bulan sejak Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021, pos anggaran Sekretariat Daerah kode rekening 4.01.01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001 dan 4.01.01.2.02.02.5.1.02.02.01.0026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, _____ 2021 M
1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 138 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 Januari 2021 M
05 J. Akhir 1442 H

NAMA – NAMA AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN, ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

| NO | JABATAN POKOK/NAMA | JABATAN TUGAS | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| 1. | Ferdian Sumantri | Ajudan (Pamtup) Bupati | |
| 2. | Kasubbag Rumah Tangga dan Protokol | Ajudan Administrasi Bupati | |
| 3. | PDPK pada Bagian Umum (Kairunnisa, A.Md) | Ajudan Administrasi Bupati | |
| 4. | Syahrul Ramadhan Pratamy | Ajudan (Pamtup) Wakil Bupati | |
| 5. | PDPK pada Bagian Umum (Syahrul) | Ajudan Administrasi Wakil Bupati | |
| 6. | PDPK pada Bagian Umum (Agus Irwandi) | Ajudan Administrasi Wakil Bupati | |
| 7. | PDPK pada Bagian Umum (Rivi Hamdani) | Ajudan Administrasi Sekretaris Daerah | |
| 8. | PDPK pada Bagian Umum (T. Mukhtar) | Ajudan Administrasi Sekretaris Daerah | |
| 9. | PDPK pada Bagian Umum (Edy Syahputra) | Ajudan Administrasi Asisten Pemerintahan | |
| 10. | PDPK pada Bagian Umum (Ridwan Heriyanto) | Ajudan Administrasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan | |
| 11. | PDPK pada Bagian Umum (M. Dhany Nasida, SP) | Ajudan Administrasi Asisten Administrasi Umum | |
| 12. | PNS pada Bagian Umum (Rika Apriani, A.Md. LLAJ) | Ajudan Istri Bupati | |
| 13. | PDPK pada Bagian Umum (Tri Maulia Ningsih) | Ajudan Istri Wakil Bupati | |

BUPATI ACEH TAMIANG, 
MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 138 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 Januari 2021 M
g J. Akhir 1442 H

BESARAN HONORARIUM AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, ISTRI BUPATI DAN ISTRI WAKIL BUPATI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

| NO | JABATAN / TUGAS | BESARAN HONORARIUM/ORANG PERBULAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|---------------------------------------|--|------------|
| 1. | Ajudan (Pamtup) Bupati | 2.000.000,- | |
| 2. | Ajudan (Pamtup) Wakil Bupati | 2.000.000,- | |
| 3. | Ajudan Administrasi Bupati | 800.000,- | 2 orang |
| 4. | Ajudan Administrasi Wakil Bupati | 800.000,- | 2 orang |
| 5. | Ajudan Administrasi Sekretaris Daerah | 600.000,- | 2 orang |
| 6. | Ajudan Administrasi Asisten | 400.000,- | 3 orang |
| 7. | Ajudan Istri Bupati | 600.000,- | |
| 8. | Ajudan Istri Wakil Bupati | 600.000,- | |

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL